

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pendidikan Nasional;
13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri ...

15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
18. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
19. Menteri Sekretaris Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Para Gubernur;
25. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA ...

- KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :
1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
 2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.
- KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAAN						
A. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan.	1. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK.	Menyusun skema kredit investasi.	Peraturan Menteri Keuangan.	Desember 2007.	1.Tersedianya skema pembiayaan investasi melalui kredit program bagi UMKM. 2.Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi UMKM. 3.Kredit investasi UMKM tersalurkan secara efektif.	Menteri Keuangan.

2. Peningkatan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Peningkatan efektifitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).	Merevitalisasi peran KKMB melalui penyelenggaraan pelatihan KKMB oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.	MOU Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan penyelenggaraan pelatihan (<i>up-grading</i>) bagi KKMB di daerah. ³⁾	Juni 2007 dan berlanjut.	<p>1. Jumlah dan kualitas KKMB meningkat, sehingga semakin banyak UMKM yang dibimbing dalam mengakses sumber pembiayaan (perbankan).</p> <p>2. Nama dan alamat KKMB terdaftar di Pemda, sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan KKMB yang siap memberikan bimbingan.</p> <p>3. Kejelasan mekanisme pemberian Insentif dan <i>rewards</i> bagi KKMB yang berhasil membina UMKM.</p>	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM.	1. Peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi UMKM.	a. Mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM.	Penyempurnaan Keputusan Bersama Meneg Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.	Juli 2007.	1. Prosedur pengajuan sertifikasi tanah bagi penjaminan kredit UMKM menjadi lebih mudah dan lebih transparan. 2. Proses sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih cepat. 3. Koordinasi, evaluasi dan pemantauan program sertifikasi tanah UMKM berjalan efektif.	Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
		b. Meningkatkan target dan sasaran sertifikasi tanah tahunan bagi UMKM.	1) Penetapan target sertifikasi tanah UMKM tahun 2007.	Juni 2007.	1. Target tahun 2007 meliputi: sisa tahun 2006 sejumlah 10.240 dan tahun 2007 sejumlah 13.000, yang dirinci per provinsi dan per sektor. 2. Anggaran untuk sertifikasi tanah bagi UMKM teralokasi ke Badan Pertanahan Nasional sesuai target dan sasaran.	Kepala Badan Pertanahan Nasional.
			2) Pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UMKM.	Juni 2007 dan berlanjut.		

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Meninjau kembali (<i>review</i>) batas kena pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Peraturan Menteri Keuangan.	Desember 2007.	1. Batas terendah nilai tanah yang dikenakan BPHTB dinaikkan sehingga memperluas cakupan sertifikasi tanah UMKM yang tidak terkena BPHTB. 2. Biaya sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih murah dan terjangkau.	Menteri Keuangan.
	2. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM.	a. Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM.	Pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM.	Agustus 2007.	1. Kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik. 2. Mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik.	Menteri Keuangan.

b. Memperkuat ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perum SPU dan PT Askrindo, melalui langkah langkah:		1. Kapasitas pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo meningkat dan jangkauan pelayanan bertambah luas. 2. Semakin banyak kredit UMKM yang dapat dijamin oleh Perum SPU dan PT Askrindo . 3. Perum SPU dan PT Askrindo bertambah sehat dan kuat sehingga mampu mendukung berjalannya sistem perjaminan kredit bagi UMKM.	Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
		1) <i>Action plan</i> perkuatan modal Perum SPU dan PT Askrindo.	Juni 2007.			
		2) <i>Due diligence</i> FT Askrindo.	Juni 2007.			
		3) <i>Due diligence</i> Perum SPU.	Juli 2007.			
		4) <i>Business Plan</i> /rencana pengembangan usaha dan jaringan pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo.	Agustus 2007.			
		5) Pembenahan manajemen Perum SPU dan PT Askrindo	Agustus 2007.			
		6) PMP kepada Perum SPU dan PT Askrindo.	Oktober 2007.			

3. Pengembangan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM.	a. Finalisasi penyiapan RPP dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.	PP tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.	Juni 2007.	<p>1. Tersedianya aturan pelaksanaan yang jelas tentang pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen penjaminan kredit bagi UMKM.</p> <p>2. Semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.</p>	Menteri Perdagangan.
		b. Pengakuan sertifikat resi gudang sebagai agunan (agunan substitusi) kredit UMKM.	Pedoman pelaksanaan pemanfaatan sertifikat resi gudang sebagai agunan kredit UMKM.	Juli 2007.	<p>1. Pedoman teknis yang jelas tentang pelaksanaan sistem resi gudang.</p> <p>2. Tersedianya kejelasan tentang prosedur, tata cara dan persyaratan dalam penggunaan resi gudang sebagai agunan kredit.</p> <p>3. UMKM dapat dengan mudah memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan kredit.</p>	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan.

c. Sosialisasi ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Sosialisasi pemanfaatan resi gudang sebagai agunan kredit bagi UMKM.	Kegiatan sosialisasi.	Juni 2007 dan berlanjut.	UMKM dapat mengetahui konsep, aturan pokok, prosedur, tata cara dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan kredit.	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
C. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM.	1. Peningkatan efektifitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM.	Menerbitkan pedoman tentang Pengelolaan Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk pedoman pengelolaan dana bergulir.	Peraturan Menteri Keuangan.	Agustus 2007.	1. Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), dapat dikelola dengan lebih tertib dan dipertanggungjawabkan dengan benar. 2. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana APBN untuk program pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola BLU, dapat berjalan lebih efektif.	Menteri Keuangan.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (FKBL) pada BUMN.	a. Audit dana FKBL.	Laporan hasil audit terhadap pengelolaan dana FKBL oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Desember 2007.	Tersedianya informasi yang jelas tentang <i>outstanding</i> dana FKBL pada masing-masing BUMN, akuntabilitas pengelolaan dana FKBL, dan <i>corrective action</i> .	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
		b. Menyempurnakan pedoman pengelolaan dana FKBL.	Penyempurnaan Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.	Nopember 2007.	<p>1. Dana FKBL dikelola dengan lebih profesional dan transparan.</p> <p>2. Dana FKBL dapat lebih diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, sehingga lebih banyak UMKM yang terbantu.</p> <p>3. Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana FKBL berjalan lebih efektif.</p>	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
II. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)						
A. Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM.	1. Peningkatan akses UMKM pada mobilitas dan kualitas SDM.	Merubah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Penempatan Tenaga Kerja.	Desember 2007.	1. Penegasan bahwa setiap tenaga kerja dapat bekerja di seluruh wilayah RI (sesuai Pasal 4 dan 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 2. Tidak ada lagi hambatan yang bersifat regulatif bagi UMKM untuk merekrut tenaga kerja dari daerah lain.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	2. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan <i>Bussines Development Services Provider</i> (BDS-P) dan pemberdayaan UMKM.	a. Menyiapkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan BDS-P.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang pengembangan BDS-P.	Juni 2007 dan berlanjut.	1. Tersedianya petunjuk teknis yang jelas tentang pengembangan BDS-P. 2. Jumlah dan kualitas BDS-P meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembimbingan kepada UMKM.	Menteri Negara Koperasi dan UKM.

3. Jumlah ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					<p>3. Jumlah UMKM yang dibimbing/didampingi oleh BDS-P meningkat.</p> <p>4. Mekanisme pemberian fasilitas, insentif dan <i>reward</i> kepada BDS-P berjalan efektif.</p> <p>5. BDS-P dari kalangan perguruan tinggi berkembang sehingga dapat berperan sebagai penggerak bagi BDS-P lainnya.</p>	
		b. Memfasilitasi kerjasama sektor swasta, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan BDS-P.	MOU Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Koperasi dan UKM.	Juni 2007 dan Berlanjut.	<p>1. Kegiatan Pelatihan BDS-P dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>2. Kualitas SDM BDS-P khususnya dari Perguruan Tinggi meningkat.</p> <p>3. Kejelasan mekanisme pelibatan sarjana/mahasiswa pada kegiatan pelatihan BDS-P.</p>	Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional.

3. Pengembangan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3.Pengembangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA)	Memfasilitasi dan mendorong kerjasama koperasi di lingkungan Perguruan Tinggi.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang petunjuk teknis program pemberdayaan KOSIKA.	Juni - Desember 2007.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Jumlah dan kualitas KOSIKA meningkat sehingga memenuhi kebutuhan anggota. 2. Kejelasan mekanisme koordinasi peran dan fungsi masing-masing instansi dalam pengembangan KOSIKA. 3. Kehidupan ekonomi kampus semakin meningkat. 	Menteri Negara Koperasi dan UKM.
	4.Peningkatan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).	Mengembangkan usaha baru oleh Sarjana dalam wadah koperasi.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai Prospek Mandiri.	Juli 2007.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Jumlah Rekrutment Sarjana Calon Peserta Prospek Mandiri meningkat. 2.Jumlah wirausaha dan koperasi baru yang dikelola oleh kelompok sarjana Prospek Mandiri meningkat. 3.Mekanisme penyediaan fasilitas bagi Prospek Mandiri berjalan efektif. 	Menteri Negara Koperasi dan UKM.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					4. Pelatihan, pendampingan dan bimbingan Prospek Mandiri dengan melibatkan perguruan tinggi dapat berjalan efektif.	
B. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi.	1. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada.	Membentuk Tim interdep untuk mempersiapkan pembentukan Pusat Inovasi UMKM .	a. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. b. Persiapan pembentukan Pusat Inovasi UMKM.	Juni 2007 Juni 2007 dan berlanjut.	1. Peran dan fungsi masing-masing instansi untuk mendukung pengembangan inovasi UMKM disinergikan. 2. <i>Blue Print</i> dan <i>Road Map</i> pengembangan Pusat Inovasi UMKM tersusun. 3. Penyebaran informasi mengenai teknologi inovatif bagi UMKM meningkat.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
III. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKM						
A. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM.	1. Pengembangan institusi promosi produk UMKM.	Meningkatkan peran "marketing point" di wilayah perbatasan untuk perluasan pasar produk UMKM.	Program penguatan dan penambahan marketing points di wilayah perbatasan.	Oktober 2007 dan berlanjut.	1. Jumlah "market points" bertambah, sehingga dapat meningkatkan promosi produk UMKM di wilayah perbatasan. 2. Tersedianya pedoman yang jelas tentang pengelolaan market points. 3. Mekanisme pembinaan dan pengawasan market points berjalan efektif.	Menteri Perdagangan.
	2. Peningkatan efektifitas pengembangan cluster; sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).	Menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Cluster dan sentra IKM melalui pendekatan OVOP.	Peraturan Menteri Perindustrian.	September 2007.	1. Jumlah cluster dan sentra industri kecil yang dikembangkan dengan pendekatan OVOP meningkat. 2. Koordinasi pembinaan cluster dan sentra industri kecil berjalan efektif. 3. Mekanisme penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendampingan cluster dan sentra industri kecil berjalan efektif.	Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan menteri terkait.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Pengembangan akses pasar produk UMKM melalui hotel.	Meningkatkan peran hotel sebagai tempat promosi dan <i>outlet</i> bagi produk UMKM.	MOU Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).	September 2007.	1. Jumlah hotel berbintang yang menyediakan produk UMKM di <i>minishop</i> dan <i>minibar hotel</i> meningkat. 2. Mekanisme pemberian insentif dan <i>reward</i> kepada hotel yang menampung produk UMKM berjalan efektif.	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
B. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan.	Pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran peritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM.	a. Menata dan membina pasar tradisional. b. Menata dan membina pusat perbelanjaan dan toko modern. c. Menata dan membina hubungan antar pelaku pasar melalui pengaturan persyaratan perdagangan (<i>trading terms</i>).	Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.	Oktober 2007.	1. Pasar tradisional dikelola dengan lebih baik, nyaman dan modern. 2. Tata hubungan dagang antara peritel dan pemasok UMKM berlangsung berdasarkan azas kemitraan. 3. Terjadi sinergitas antar pelaku pasar yang mendorong peningkatan peluang pasar produk UMKM.	Menteri Perdagangan.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					4.Terciptanya penataan zonasi toko modern dan pasar tradisional yang menjamin berlangsungnya kegiatan usaha masing-masing.	
C. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM.	Fasilitasi informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM.	Penyediaan informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM melalui <i>e-UMKM</i> .	<i>Pilot Project</i> angkutan kapal untuk UMKM melalui <i>e-UMKM</i> .	Oktober 2007.	1.UMKM lebih mudah mendapatkan informasi angkutan kapal laut, sehingga dapat menangkap peluang usaha di bidang yang terkait. 2.Kejelasan pedoman operasional pengelolaan sistem informasi angkutan kapal laut bagi UMKM.	Menteri Perhubungan.

D. Mengembangkan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
D. Mengembangkan sinergitas pasar.	Pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk dan pasar tradisional.	Program pengembangan <i>pilot project</i> pembangunan sarana pasar penunjang di sentra produksi.	Pembangunan fisik pasar dan pengembangan skema <i>pilot project</i> pasar sinergi.	Oktober 2007.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasar sinergi meningkat, sehingga terbuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan keberadaan pasar tersebut. 2. Beberapa pasar ditetapkan sebagai <i>pilot project</i> pasar sinergi. 3. Tersedianya pedoman yang jelas bagi pengelolaan pasar sinergi. 4. Mekanisme penyediaan fasilitas, dukungan dan pembinaan pasar sinergi berjalan efektif. 	Menteri Perdagangan.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
IV. REFORMASI REGULASI						
A. Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM.	Reformasi Pajak untuk UMKM.	Penyediaan insentif perpajakan untuk UMKM.	Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Pajak Penghasilan.	Segera setelah pengesahan RUU Pajak Penghasilan.	<p>1.Tersedianya kejelasan mengenai jenis insentif perpajakan yang dapat diberikan kepada UMKM.</p> <p>2.Tersedianya aturan yang jelas mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian insentif perpajakan yang mudah dipahami oleh UMKM.</p>	Menteri Keuangan.

B. Menyusun ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Menyusun kebijakan di bidang UMKM.	Menata kembali kebijakan di bidang UMKM, termasuk meredefinisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Menuntaskan penyiapan naskah RUU tentang UMKM.	Penyampaian RUU ke DPR.	Desember 2007.	Tersedianya kebijakan di bidang UMKM, termasuk definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jelas.	Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Catatan:

*) Kewenangan Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands